



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

y

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah) H. Junni Muslimin	
Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB H. Daharman	
Kepala Bagian Tata Usaha H. Yasaroh Maksum	

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : Salinan Departemen Kehakiman R.I Nomor : J.A.5/160/4 Tanggal 8 September 1971 Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH KOTA BENGKULU**

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah Kota Bengkulu kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09 April 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH
KOTA BENGKULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131217710003
3	Alamat Madrasah	Jalan Soeprapto No. 62 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan PCM Bengkulu IV Daerah Kota Bengkulu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Salinan Departemen Kehakiman R.I No. J.A.5/160/4 Tanggal 8 September 1971 Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

H. BUSTASAR MS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 201 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH
Alamat : JALAN SOEPRAPTO NO. 62
Desa/Kelurahan : -
Kecamatan : RATU SAMBAN
Kabupaten/Kota : KOTA BENGKULU
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PCM BENGKULU IV DAERAH KOTA BENGKULU
Akte Notaris Organisasi : SALINAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I NO. J.A.5/160/4
Penyelenggara : TGL. 8 SEPTEMBER 1971 PERIHAL : PERKUMPULAN MUHAMMADIYAH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07. TAHUN 2010 TANGGAL 23 JUNI 2010
Tanggal Pendirian : 19 FEBRUARI 1983

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	7	7	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BENGKULU, 09 APRIL 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU



Drs. H. BUSTASAR MS, M.Pd



**PIMPINAN MUHAMMADIYAH CABANG BENGKULU IV
DAERAH KOTA BENGKULU**

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

ALAMAT. Masjid Muhammadiyah Pasar Minggu Lama Jalan. Letjen Soeprapto Kota Bengkulu

SURAT KEPUTUSAN

**PIMPINAN MUHAMMADIYAH CABANG BENGKULU IV
BAGIAN PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 23/M/V/MPPK/1983**

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH (MAM)
CABANG BENGKULU IV**

- Menimbang** : 1. Bahwa perlu mendirikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) di Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV Daerah Kota Bengkulu.
2. Bahwa untuk Pendirian Madrasah Aliyah Muhammadiyah tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Ps. 4
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Ps. 16
3. Qoidah Perguruan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
4. Hasil rapat Pimpinan Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV Pada Tanggal 17 Februari 1983

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Bkl IV Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
- Pertama** : Mendirikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) pada tanggal 16 April 1983 di Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV.
- Kedua** : Lokasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) mulai menerima siswa baru pada Tahun Ajaran 1983/1984.
- Ketiga** : Lokasi Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) di Komplek Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV Jl. Suprpto No.64 Kota Bengkulu
- Keempat** : Hal hal lain yang berkenaan dengan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) tersebut akan diatur kemudian.
- Lima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki kemudian

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 19 Februari 1983

PIMPINAN MUHAMMADIYAH CABANG BENGKULU IV
BAGIAN PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

M. Rasad
NBM. 565608

Sekretaris

Ali Azwar, SE
NBM. 583556

